

**PEMBERITAAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM MEDIA ONLINE: STUDI  
KASUS KOMPAS.COM DAN SINDONEWS.COM**

**Oktafiani Herlina**

Program Studi Penyiaran

Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) Yogyakarta

Email: oktafiani.herlina@gmail.com

**Abstract**

*Cases of violence against children receive great attention in media. Such cases often occur in people's lives and their impact is large. The media reported this so that many people pay attention to children's problems. However, the report of this case mostly delivered sensationally so that it can attract readers. The research method used is a case study analysis by taking case examples from online news articles on Kompas.com and Sindonews.com. The theory used is online journalism, law and ethics in online media refers to the guidelines of cyber media coverage, and journalistic ethics. The results of the study show that (1) the issue of violence against children is an interesting issue for the media because the legal umbrella for child protection already exists but violence is increasing, (2) Media coverage related to the cases of violence only centers on the sadism of the perpetrators, the exploitation of the victim's body, and the chronology of events in language that is too vulgar. (3) The media has a role to watch over and do the social control to government for implementation of fulfillment of child protection guarantees (4) The media adheres to the guidelines on cyber media reporting and journalistic code of ethics in reporting child abuse cases.*

*Keywords: news, online media, journalistic code of ethics, child abuse*

**Abstrak**

Kasus kekerasan terhadap anak mendapatkan perhatian besar media. Kasus tersebut sering terjadi di kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang sangat besar. Media memberitakan hal ini supaya banyak pihak memberikan perhatian terhadap masalah anak. Namun, pemberitaan berkaitan dengan kasus ini kebanyakan disampaikan secara bombastis dan sensasional sehingga dapat menarik pembaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus dengan mengambil contoh kasus dari artikel berita online pada Kompas.com dan Sindonews.com. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnalisme online, hukum dan etika di media online yang mengacu pada pedoman pemberitaan media siber, dan kode etik jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) isu kekerasan terhadap anak menjadi isu yang menarik bagi media karena payung hukum perlindungan anak sudah ada namun tindak kekerasan semakin meningkat (2) Bentuk pemberitaan media berkaitan dengan kasus kekerasan hanya berpusat pada kesadisan pelaku, eksploitasi tubuh korban, dan kronologi kejadian dengan bahasa yang terlalu vulgar (3) Media berperan mengawasi dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan terpenuhinya jaminan perlindungan anak. (4) Media berpegang pada pedoman pemberitaan media siber dan kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus kekerasan anak.

Kata Kunci : berita, media online, kode etik jurnalistik, kekerasan anak

## PENDAHULUAN

Suatu informasi dapat dikatakan penting jika dapat memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada pembaca sehingga bernilai berita. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih berita adalah menilai seberapa luas dampak suatu berita terhadap pembaca.

Berita yang akan disajikan dapat mencakup beberapa unsur seperti penting (*significance*), besar (*magnitude*), kesegaran waktu (*timeless*), kedekatan (*proximity*), dampak (*impact*), aktualitas (*actuality*), popularitas (*prominance*), konflik (*conflict*), dan kesederhanaan. Berita yang mengandung unsur tersebut dianggap memiliki nilai berita dan dapat menarik minat pembaca atau penonton untuk mengikuti informasi tersebut (Faqih dkk, 2003: 37-39).

Kasus kekerasan terhadap anak sudah sering kita dengar melalui pemberitaan media. Beberapa kasus kekerasan yang mendapatkan perhatian besar media massa diantaranya adalah kekerasan seksual dan pembunuhan anak pemulung yang dilakukan oleh ayahnya sendiri (2013), kekerasan seksual terhadap puluhan

anak di Jawa Barat (2014), dan kasus kekerasan seksual terhadap siswa sekolah Internasional di Jakarta Selatan (2014). Peristiwa kekerasan lain yang pernah terjadi adalah pembunuhan Engeline (2015), kekerasan seksual dan pembunuhan siswi Sekolah Dasar di Kalideres Jakarta Barat (2015), perkosaan dan pembunuhan sadis terhadap Yuyun (2016) serta pembunuhan sadis yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap kedua anak kandungnya (2016). Kabar ini mencuat di tengah keprihatinan banyak orang atas semakin banyaknya kejadian kasus kekerasan terhadap anak.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) menyatakan, pengaduan terhadap pelanggaran hak anak terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu 2010-2015 jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, di mana 42 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, 52 persen diantaranya adalah kejahatan seksual. Sementara pada 2012, ada 2.637 aduan yang 62 persennya adalah kekerasan seksual. Di tahun 2013,

menjadi 2.676 kasus, di mana 54 persennya didominasi kejahatan seksual. Pada tahun 2014, terjadi 2.737 kasus dengan 52 persen kekerasan seksual. Sedangkan di tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat sangat tajam menjadi 2.898 kasus, dimana 59,30 persen diantaranya kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya (<http://news.liputan6.com>).

Media memberitakan kasus-kasus tersebut karena hal tersebut sering terjadi di kehidupan masyarakat. Kasus tersebut diberitakan supaya banyak pihak memberikan perhatian terhadap masalah anak. Seperti yang diketahui tren kasus serupa dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Perhatian pihak terkait dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menekan angka kasus tersebut. Di samping itu, pemberitaan terkait kasus tersebut dapat digunakan sebagai *early warning* kepada masyarakat agar lebih waspada.

Akan tetapi, pemberitaan di media online sering kurang mengindahkan sisi hukum dan kode etik. Pemberitaan di media online kebanyakan mengacu pada penyampaian berita secara sensasional sehingga dapat menarik pembaca.

Namun, kurang memperhatikan akurasi keberimbangan, keobyektifan, dan sisi etis baik itu kepada korban, keluarga korban, maupun pelaku kekerasan.

Berita online seperti dibuat tanpa mengindahkan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik. Rumor bisa langsung naik jadi berita meski belum dicek kebenarannya. Korban di bawah umur tak mengapa disebut terang-terang namanya, bahkan dimuat fotonya.

Gambar kekerasan yang berdarah-darah dan grafik, langsung saja diunggah tanpa diedit atau dikaburkan terlebih dahulu. Semua seperti jadi halal. Yang penting menarik, membuat orang banyak meng-klik, dan trafik pengunjung jadi tinggi yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengiklan (Dharmasaputra, 2011 : 16).

Peneliti memilih beberapa artikel berita terkait pemberitaan kekerasan terhadap anak di Sindonews.com dan Kompas.com pada periode awal tahun 2013 hingga awal 2015. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Februari hingga Juli 2018.

Media online tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan atas representasi nilai-nilai yang diemban oleh media yang ada di Indonesia. Kedua media online tersebut memiliki persamaan, sama-sama media online besar yang lahir melalui media cetak dan merupakan media nasional di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini diuraikan ke dalam tiga pertanyaan:

- 1). Bagaimana isu kekerasan pada anak dan bentuk pemberitaan kasus kekerasan diberitakan oleh media online?
- 2). Bagaimana peran media terhadap kasus kekerasan terhadap anak?
- 3). Bagaimana pengaruh pemberitaan kekerasan pada anak di media terhadap publik?

### **Jurnalisme Online**

Jurnalisme online adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media internet melalui saluran media yang disebut media online atau situs berita. Istilah jurnalisme online sering juga disebut sebagai media siber (*cyber-media*), media online, digital media, media virtual, *e-media*, *network* media, media

baru, dan media web (Nasrullah, 2014: 13).

Praktik yang dilakukan jurnalisme online sama dengan jurnalisme media konvensional lainnya. Wartawan media online akan melakukan tugasnya meliput dan melaporkan hasil liputannya kepada khalayak dengan menggunakan saluran online. Berita yang ditulis oleh wartawan dinilai layak berita jika mencakup unsur-unsur pokok yang biasa disebut dengan rumus 5W+1H (*what, who, where, when, why* dan *how*).

Berita online memiliki beberapa prinsip yang tidak diperoleh dari media lainnya diantaranya adalah tulisannya ringkas (*brevity*), mampu beradaptasi (*adaptability*) dengan konten yang ada, mampu dipindai (*scannability*), interaktif (*interactivity*), dan terhubung dengan forum pembaca dan jejaring sosial (*community* dan *conversation*).

Jurnalisme online memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan jurnalisme konvensional (cetak dan elektronik), yakni dari sisi kecepatan. Media cetak memerlukan waktu untuk mengolah, mencetak, dan mendistribusikannya, sedangkan

media elektronik seperti radio dan televisi memerlukan tahapan pengolahan berita dan perangkat untuk menangkap siarannya. Sementara itu, jurnalisisme online memangkas tahapan tersebut. Jurnalisme online lebih cair dan tidak bisa serigid jurnalisisme konvensional (Dharmasaputra, 2011: 17).

Jurnalisisme online menawarkan kemudahan dalam hal akses berita. Wartawan media online yang bertugas melakukan liputan jurnalistik dapat bekerja langsung di lokasi peristiwa dan mengunggah (*upload*) berita saat itu juga. Pembaca dapat mengakses kapan saja dan dimana saja.

Perangkat akses media online pun bermacam-macam bisa melalui komputer atau bahkan melalui telepon seluler. Sementara, pembaca dapat mengakses secara langsung sumber berita dari media online. Pembaca tidak hanya bisa mengakses dan membaca untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi juga dapat mendistribusikannya (*share*) berita yang dibacanya melalui jejaring sosial supaya orang lain yang terdaftar dalam daftar teman (*friendlist*) dapat mengetahui dan membaca berita tersebut.

### **Hukum dan Etika di Media Online**

Hukum dan kode etik media memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang sebenarnya secara akurat dan berimbang. Media pun diharapkan dapat melindungi publik dari kekerasan, manipulasi, dan pornografi dari media. Dewan Pers bersama dengan organisasi pers, pengelola media online, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Online.

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Online tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Sementara itu, Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

Dalam pemberitaan di Tempo edisi 12 Februari 2012 dengan judul *6 Pelanggaran Media Siber Ini yang Sering Diadukan*, salah seorang anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan bahwa prinsip penting yang terkandung dalam pedoman tersebut adalah prinsip verifikasi dan keberimbangan berita.

Prinsip ini menjelaskan adanya proses verifikasi terhadap data-data peristiwa yang didapat jurnalis sebelum dipublikasikan di media online. Akan tetapi, keharusan untuk melakukan verifikasi bisa tidak dilaksanakan sepanjang peristiwa yang terjadi dianggap memiliki kepentingan publik yang mendesak atau sumber tidak diketahui keberadaannya, dan/ atau tidak bisa diwawancarai.

Jika berita sudah dipublikasikan tetapi belum berhasil mendapatkan pernyataan subjek berita atau terverifikasi, kewajiban jurnalis dan institusi media tetap meneruskan upaya itu. Jika subjek berita telah diverifikasi atau melakukan hak jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka hasil verifikasi itu harus dicantumkan pada berita terbaru dengan memberikan tautan atau *link* pada berita sebelumnya. Hal tersebut dijelaskan di pedoman

pemberitaan media online tentang verifikasi dan keberimbangan berita yaitu, “Pada prinsipnya setiap berita harus melakukan verifikasi” dan “Berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan” (butir 2).

Di dalam Pedoman Berita di Media Siber butir yang sama, dimuat juga ketentuan kalau verifikasi dapat menyusul setelahnya dengan beberapa syarat, yaitu sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Subjek berita yang akan diwawancarai tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai.

Media juga dapat memuat di dalam penjelasan bahwa informasi yang disampaikan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan secepatnya dan setelah verifikasi diperoleh, maka hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Di dalam Pedoman Berita Media Siber juga diatur mengenai isi buatan pengguna (User Generated Content) di ketentuan (butir 3), yaitu

wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan mewajibkan setiap pengguna (*User Generated Content*) untuk melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna.

Pengguna diharapkan tidak memposting konten yang bermuatan bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pengguna tidak diperkenankan memuat isi yang mengandung prasangka kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta anjuran tindak kekerasan.

Pengguna tidak diperbolehkan memuat unsur diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Jika isi buatan pengguna tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Media siber juga wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi

Buatan Pengguna yang dinilai melanggar. Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang mudah diakses oleh pengguna. Media siber juga wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan, sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu yang telah ditentukan.

Pedoman Berita Media Siber juga mengatur ketentuan ralat, hak jawab jika terjadi kekeliruan dalam pemuatan berita. Ralat, hak koreksi dan hak jawab dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi, dan/atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Media siber yang memuat ralat, koreksi, atau hak jawab juga wajib mencantumkan waktu, pemuatan ralat,

dan hak jawab tersebut di media online-nya.

Pedoman Berita Media Siber juga memuat aturan penyebarluasan berita oleh media siber lain. Jika media siber tertentu disebarluaskan oleh media siber lain, maka tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu.

Media siber yang menyebarluaskan berita yang sesuai, dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Media siber juga wajib memenuhi ketentuan pencabutan berita yang dicantumkan dalam Pedoman Pemberitaan Media Online (Anonim, 2015: 134).

### **Kode Etik Jurnalistik**

Pelaksanaan kode etik oleh wartawan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kegiatan wartawan dalam mencari, memilih,

mengumpulkan, mengevaluasi sumber baru, dan mengkonstruksi berita. Wartawan dan jurnalis menjalankan pekerjaan jurnalisisme.

Jurnalisisme adalah paham tentang kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media (Siregar, 2015: XII). Oleh karena itu pemahaman terhadap rambu-rambu pers, yakni kode etik jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan. Kode etik jurnalistik menjadi hal yang penting dan tidak dapat ditawar. Kode etik jurnalistik tidak hanya menjadi nilai yang ideal tetapi dapat berfungsi sebagai pedoman dan tuntunan bagi profesi wartawan .

Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Kode etik dapat menjamin terwujudnya kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan amanat dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang pers pasal 7 ayat 2, yakni “wartawan memiliki

dan menaati kode etik jurnalistik. Dengan demikian, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik juga dapat dikatakan melanggar undang-undang.

Rahayu dan kawan-kawan (Tim Peneliti Dewan Pers) dalam buku *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia* (2006) mengutip dan merangkum buku *Media Performance* (1992) karya Denis McQuail atas permintaan Dewan Pers untuk mengukur kinerja media melalui unsur-unsur 1. *Factualness* yang dapat dilihat dari *main point*, nilai informasi, *redability* dan *checkability*, 2. Akurasi dilihat dari verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita, akurasi penyajian, 3. *Completeness*, 4. *Relevance* melihat ada tidaknya nilai berita, 5. *Balance* sebagai keseimbangan dalam pemberitaan atau tidak berpihak.

McQuail membedakan *balance* dari netralitas. *Balance* berhubungan dengan seleksi dan substansi berita, sedangkan netralitas berkaitan dengan presentasi berita tersebut, 6. *Neutrality* sering disamakan dengan *balance* dalam arti tidak berpihak namun bedanya netralitas berkaitan dengan aspek presentasi. Netralitas ini terdiri dari

*sensationalism, stereotype, juxtaposition* dan *linkages* (Siregar, 2015: XIII).

### **Kekerasan terhadap Anak**

Rianawati dalam artikel "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak" yang dimuat di *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Raheema menjelaskan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan baik yang dilakukan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang dapat mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Rianawati, Raheema : 4).

Kasus kekerasan biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan psikis maupun fisik. Dilihat dari objeknya, sebagian besar kasus kekerasan terjadi pada orang-orang yang dianggap lemah seperti perempuan, anak-anak dan orang tua. Kasus kekerasan terjadi karena adanya dominasi oleh orang yang

berkuasa atau orang yang lebih kuat (Rianawati, Raheema: 1) .

Dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, kekerasan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk tindakan, yaitu kekerasan emosi (*emotional abuse*). Tindakan ini terjadi jika orang tua melakukan tindakan pembiaran atau pengabaian kepada anak. Setelah itu adalah kekerasan kata-kata (*verbal abuse*) yang terjadi jika seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak menggunakan kata-kata kasar kepada si anak.

Bentuk lainnya adalah kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang ditujukan pada tubuh anak, sehingga dapat melukai, membuat cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kemudian kekerasan seksual (*sexual abuse*), yakni melakukan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan sodomi. (Terry E. Lawson dalam Rianawati,Raheema:5)

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Data kualitatif berasal dari bentuk yang bermacam-macam seperti catatan yang diperoleh dari

proses pengamatan di lapangan, transkrip *interview*, dokumen, buku harian, dan jurnal.

Peneliti akan menggabungkan keseluruhan data sebelum mulai meneliti. Data kemudian disusun berdasarkan kronologi waktu peristiwa tersebut terjadi selama investigasi dilakukan. Masing-masing informasi akan dikodekan untuk dapat mengidentifikasi sumber. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif akan tertantang untuk mengatur, menganalisa, dan memahami seluruh informasi yang ada (Wimmer&Dominick, 2006 : 116).

Alasan pemilihan metode studi kasus adalah metode ini mampu menjelaskan kasus pelanggaran kode etik. Studi kasus merupakan kendaraan yang mengagumkan untuk mendiskusikan masalah etik tetapi bukan menjadi satu-satunya tujuan.

Metode tersebut berfungsi untuk mengajari proses dengan mana mereka dapat mempraktikkan dan memperbaiki kemampuan pembuatan keputusan kritis secara sendiri (Patterson, 2008: 18).

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pendukung,

diantaranya adalah dengan cara observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Observasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan artikel media online yang memberitakan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang dimaksud adalah beberapa kasus kekerasan pada anak dari awal tahun 2013 hingga awal 2015. Artikel terkait kasus kekerasan terhadap anak diamati dan dicermati bentuk penulisannya, bahasanya, dan sebagainya.

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, dokumen data yang dikumpulkan adalah berita kasus kekerasan pada anak dari media online [Sindonews.com](http://Sindonews.com) dan [Kompas.com](http://Kompas.com).

Studi pustaka dilakukan sebagai penguat teori, konsep, bahkan data fenomena berawal. Studi pustaka digunakan sebagai teori yang dijadikan pedoman dalam menganalisis dan mengembangkan penelitian yang dilakukan, serta dapat memberikan informasi tambahan. Penelitian ini

menggunakan data studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, artikel atau makalah, artikel website (internet) dan media cetak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Isu Kekerasan pada Anak di Media**

Berita tentang kekerasan pada anak sering muncul di media. Pemberitaan tersebut tidak hanya ditayangkan di media lokal tetapi juga di media nasional. Di media, kasus kekerasan terhadap anak sudah menjadi isu nasional. Hal itu terjadi karena kasus tersebut tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di daerah. Saking seringnya dan banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak, hampir semua media pernah memberitakan kasus tersebut.

Tema pemberitaan tersebut sering mendapatkan porsi pemberitaan besar di media online. Ekspos penderitaan anak oleh media memang bisa menumbuhkan kesadaran publik akan situasi bahaya yang dihadapi anak. Meskipun demikian, pemberitaan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah angka kasus kekerasan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Di sisi lain, payung hukum terhadap perlindungan anak seolah tidak

mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menjerat pelakunya.

Namun demikian, kasus kekerasan terhadap anak yang diberitakan secara massif dan terus menerus juga dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan serta kejenuhan publik.

Pemberitaan tentang kekerasan yang berlarut-larut dapat menimbulkan beban psikologi terhadap anak korban kekerasan, pelaku anak, dan keluarga. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kehidupan individual dan sosial mereka. Ekspos yang terlalu berlebihan, alih-alih dapat membantu memberantas kasus tersebut, tetapi malah dapat memicu calon pelaku lain untuk melakukan tindakan yang serupa.

Kasus kekerasan pada anak sering diekspos di berbagai media karena dari pemberitaan media tersebut, publik diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Publik juga diharapkan untuk lebih peduli dan memperhatikan orang-orang di lingkungan tinggal anak supaya anak dapat terhindar dari bahaya.

Di media sosial, wujud kesadaran publik terhadap ancaman kekerasan terhadap anak kemudian terlihat dengan adanya penyebaran berita melalui

jejaring sosial yang menjadi agen baru dalam meluaskan informasi berkaitan dengan pemberitaan tersebut.

Publik yang membaca berita tersebut dapat menyebarkan (*share*) kembali berita yang dibacanya sehingga menjadi viral. Demikian juga mereka yang terhubung dengan akun jejaring sosial penyebar utamanya. Lama-lama pemberitaan kasus itu menyebar semakin luas. Khalayak pun dapat berpartisipasi melalui fasilitas yang disediakan media online tersebut melalui fasilitas yang disediakan seperti *like*, *dislike*, dan *comment*.

### **Bentuk Pemberitaan Kekerasan pada Anak di Media Online**

Berita kekerasan pada anak sering diberitakan oleh media online. Berita tersebut dikemas dengan bahasa yang bombastis dan sensasional. Berita yang ditulis kebanyakan memaparkan langkah-langkah peristiwa sadis tersebut terjadi dan mengungkap kesadisan pelaku dalam mengeksekusi korbannya.

Kekejian sering dideskripsikan secara gamblang, vulgar, dan tanpa sensor. Media tidak ragu menyebutkan kronologi kejahatan, mendeskripsikan kondisi korban kejahatan, dan menyebutkan anggota tubuh korban.

Foto-foto wajah anak yang menjadi korban pun tersebar luas di media online dan media sosial. Media akan mendeskripsikan dengan detail kebiadapan pelaku kejahatan tanpa memikirkan publik yang membaca atau menyaksikan berita tersebut. Semakin

keji atau sadis tindakan pelaku terhadap korban kekerasan, maka berita tersebut akan menjadi menarik untuk dipublikasikan. Hal tersebut dapat diamati dalam pemberitaan seperti di bawah:

Tabel 1. Bentuk Pemberitaan tentang Kekerasan Fisik terhadap Anak

No	Kompas.com	Sindonews.com
1.	Ia meninggal pada 6 Januari dalam kondisi koma di ruang ICU RSUP Persahabatan. Siswi kelas 5 SD 22 Pulogebang ini menderita kejang dan tak sadarkan diri dengan luka serius pada organ intim dan radang pada otaknya (11/1/2013)	Tubuh korban terbenam di bak mandi dengan tubuhnya tertindih sebuah barbel seberat 20 kilogram. (21/8/2015).
2.	Saat disekap di Villa Rindu Alam di Puncak, F sempat dibuka celananya namun tidak sempat disetubuhi. Anak kelas 5 SD itu berteriak sehingga warga sekitar menggagalkan aksi Arsyad dan membawanya ke pos polisi.(13/7/2016).	Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Amrin AT, tersangka berusia 25 tahun itu awalnya mengajak korban ke kebun dekat area persawahan. Tersangka kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Korban memberontak dan mengancam akan melaporkan perbuatan tersangka ke pamannya. Tersangka ketakutan, kemudian mencekik leher korban. "Kemudian kepala korban dipukul dengan balok hingga tak bernyawa lagi," kata Amrin AT.(2/8/2015).
3.	Rizal tega memperdaya AAP yang merupakan sepupunya sendiri. Ia membawa gadis itu ke Perhutani Jasinga, Bogor dan memperkosanya. Usai pemerkosaan, Rizal yang takut istri dan anaknya mengetahui perbuatannya, menghujani AAP dengan sebungkah batu hingga tewas (23/6/2016).	Saat sekolah, wajah korban lebam di dua matanya. Kemudian di dahinya memar karena bekas terjatuh, akibat didorong tersangka. sebab, di sekujur tubuhnya bekas luka cubitan yang membekas hitam. Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Iwan Hari Poerwanto menambahkan, tersangka tidak hanya menyiksa fisik, namun psikis juga kerap dilakukan. Yaitu, korban juga disuruh mengerjakan pekerjaan rumah ngepel, mencuci, menyetrika hingga memijat tersangka.(30/7/2015).
4.	Kurang perhatian dari kedua orangtua menyebabkan kurangnya asupan gizi dan ASI sehingga bayi ini harus dirawat ke rumah sakit.	Natasyah Dita Saputri bocah berusia sepuluh tahun mengalami luka bakar pada bagian wajah kiri dan lutut kanan akibat disiram air panas oleh ibu tirinya, Hasmiyati. Aksi kekejaman sang ibu tiri kepada Natasyah ini dilakukan sebanyak dua kali. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Jayapura Kota Iptu Piet Hein mengatakan, kejadian pertama dilakukan Hasmiyati terhadap anak tirinya pada saat Hari Raya Idul Fitri 17 Juli sehingga melukai lutut korban. Sementara kejadian kedua terjadi hari Rabu 29 Juli kemarin dimana sang ibu tiri menyiram korban dengan air panas saat korban sedang tidur (30/8/2015).

Sumber: diolah peneliti

Media sering mengekspos kesadisan pelaku dalam melakukan kekerasan. Pemberitaan tentang kekerasan seksual lebih banyak menceritakan deskripsi peristiwa dan kronologi kejadian. Media dalam pemberitaannya lebih banyak memusatkan pada bagian tubuh korban dan pelaku dengan bahasa yang

vulgar. Jarang sekali dalam pemberitaan tersebut, media mengarahkan pembaca supaya kejadian tersebut jangan sampai terjadi lagi. Berikut ini adalah contoh pemberitaan media yang lebih banyak mendeskripsikan kronologi kejadian dan menggunakan bahasa yang vulgar.

Tabel 2. Pemberitaan tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak

No	Kompas.com	Sindonews.com
1.	<i>Pelaku jongkok di depan korban dan langsung mencabuli korban dengan memasukkan tangan kirinya," kata Armunanto kepada wartawan, Selasa malam. Armunanto mengatakan, akibat kejadian itu, alat vital korban mengeluarkan darah. Perbuatan pelaku langsung diketahui warga rusun tersebut, yang kemudian melapor ke petugas keamanan rusun (14/10/2015).</i>	<i>Kepada polisi, S mengaku menyetubuhi korban di salah satu lahan kosong di Desa Blumbungan. Setelah puas menikmati kemolekan tubuh korban, S kemudian menyerahkan kekasihnya tersebut kepada AG. L kemudian kembali disetubuhi di lahan kosong di Kelurahan Kowel. Lebih lanjut Agus mengatakan, pelaku memang sempat mengelak. Namun berdasarkan hasil visum ditemukan kerusakan pada alat vital korban akibat dimasuki benda tumpul. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemberkasan, untuk kemudian melimpahkan ke kejaksaan (24/11/2015)</i>
2.	<i>Ada pengakuan korban yang merasa ketakutan sehingga korban mengaku, 'Iya saya pernah begitu.' Karena mengaku, (korban) disuruh membuka celananya sampai kemaluannya terbuka, kemudian disuruh memaksimalkan, menegangkan alat vitalnya," kata Sutarmo. Polisi mengatakan, pelaku juga menyentuh alat kelamin mereka (22/6/2015).</i>	<i>Ketahuannya pas hari Jumat lalu. Saya temukan dia (anakny) sudah telanjang di dalam pondok. Saya lihat ada bulu-bulu juga di kemaluan anaknya. Anak saya diancam pelaku," kata OV, saat dihubungi wartawan, Selasa (16/11/2015).</i>
3.	<i>M mengaku bahwa ayahnya telah melecehkannya sejak berusia 10 tahun. Awalnya, Syuhaidir hanya meraba-raba dadanya. Namun, belakangan ayahnya mulai menyentuh organ reproduksinya(19/6/2015)</i>	<i>Pada saat bermain di rumah tersebut, kata dia, pelaku mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya pelaku membuka pakaian korban, kemudian menyuruh korban tidur di tempat tidur. "Selanjutnya pelaku mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan korban," kata I Ketut Suta menirukan keterangan ibu korban, Senin (1/6/2015).</i>
4.	<i>"Faktanya, rohnya (korban) dibuka, lalu kemaluannya (pelaku) dimasukkan," kata Khrisna (16/6/2015).</i>	<i>Pelaku yang berprofesi sebagai pemulung ini mengaku, selama membawa kabur korban sempat berhubungan intim hingga berkali-kali selama hampir satu bulan. Korban tidak menolak. Namun, pelaku mengancam akan membunuh orangtua korban jika melawan atau menolak ajakannya.(18/11/2015).</i>

Sumber: Diolah peneliti

Berita kekerasan kebanyakan isinya menceritakan kesadisan dan menggunakan kata-kata vulgar. Jika berita tersebut disebarkan, kasus kekerasan yang *notabene* memiliki unsur kesadisan dapat diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Dengan demikian, publik yang tidak tahu bentuk kesadisan yang dilakukan oleh pelaku akan menjadi tahu.

Khalayak yang terpapar oleh kesadisan dan kevlgaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat melakukan reka adegan peristiwa tersebut di alam bawah sadarnya dan bahkan menirukan tindakan tersebut.

#### **Peran Media dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Anak**

Media memiliki peran penting dalam mengedukasi khalayak. Dalam pemberitaan kasus kekerasan pada anak, media memiliki kemampuan persuasif untuk mendorong lahirnya kebijakan atau regulasi tentang perlindungan anak.

Media sebagai pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang mendorong dan mengawal pelaksanaan undang-undang

perlindungan hak anak. Media dapat menjadi garda terdepan dalam peranannya mengawasi dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan terpenuhinya jaminan perlindungan hak pribadi anak.

Berdasarkan peran strategis media tersebut, media sudah saatnya memberikan wacana baru dalam pemberitaannya sebagai upaya tindak lanjut dari keberpihakan media terhadap korban kekerasan. Keberpihakan tersebut dapat ditunjukkan melalui pemberian imbauan, tips atau hal-hal positif yang dapat menggugah kesadaran pembaca supaya kejadian kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. Di samping itu, media juga dapat mendorong kepedulian dan empati masyarakat terhadap calon korban kekerasan atau anak yang rentan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan.

Dengan ditumbuhkannya kesadaran baru tersebut, masyarakat dapat berdiri bersama-sama dengan organisasi perlindungan anak, aktivis, polisi, dan pemerintah dalam upaya memerangi dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak.

Media diharapkan dapat memberitakan secara bijak sehingga peristiwa itu tidak memicu aksi peniruan dan pengulangan. Dalam memberitakan kasus itu, media juga musti berhati-hati supaya tidak menimbulkan duka dan trauma pada korban dan keluarga korban kekerasan.

#### **Pengaruh Pemberitaan Kekerasan pada Anak di Media terhadap Publik**

Pemberitaan media dibangun dengan memunculkan kesan kekuatan atau dominasi pelaku atas korbannya. Potret kebingasan pelaku dan superioritas pelaku terhadap korban sering disajikan secara jelas. Ditambah lagi, sisi inferioritas korban dan penderitaannya menjadi daya tarik tersendiri bagi khalayak. Semakin keji dan sadis perlakuan pelaku terhadap korban, berita tersebut akan lebih disukai dan lebih memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.

Kasus yang diekspos secara terus menerus dapat menebarkan ancaman dan teror terhadap masyarakat. Masyarakat akan merasa ketakutan dan merasa tidak aman. Sementara, pelaku kekerasan akan merasa di atas angin

karena kasus kekerasan terus meningkat. Terbukti dengan pemberitaan-pemberitaan kasus tersebut di media. Selain itu, pemberitaan yang massif dan terus menerus dapat menstimulus pelaku baru untuk melakukan kejahatan yang serupa.

#### **Hubungan Pemberitaan Media Online dan Kode Etik Jurnalistik**

Pemberitaan media online oleh jurnalis lebih banyak mengeksploitasi soal penderitaan anak. Eksploitasi atas tubuh anak apalagi penderitaannya, dapat memberikan trauma dan beban psikologi yang dalam bagi korban dan keluarga korban. Dalam hal pemberitaan kekerasan terhadap anak, banyak jurnalis yang masih menuliskan identitas korban dan tidak mempergunakan inisial atau nama samaran pada saat memberitakan.

Beberapa pemberitaan bahkan secara terang-terangan menyebutkan alamat rumah, alamat sekolah, nama orang tua dan keluarga korban. Bahkan banyak media yang memperlihatkan gambar wajah korban, pelaku anak ataupun keluarganya sehingga dapat melanggar privasi dan perlindungan anak. Hal tersebut jelas telah melanggar

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yakni wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, jurnalis yang menyebutkan identitas anak dan keluarganya dapat melanggar Pasal 9 "Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik."

Isi pemberitaan yang mendeskripsikan secara jelas kesadisan dan kronologi pelaku dalam melakukan kekejian terhadap korbannya dapat melanggar Pasal 4 yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul." Dengan demikian, berita-berita terkait dengan kasus kekerasan pada anak juga harus menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Namun kenyataannya, beberapa pemberitaan di media online terkait kasus kekerasan terhadap anak sering mengekspos kesadisan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual dan pelecehan sering diberitakan secara vulgar tanpa mengindahkan efek psikologi terhadap korban dan keluarga. Selain itu,

wartawan juga perlu mempertimbangkan sisi etis dalam pemberitaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti fenomena gunung es, hanya bagian puncaknya saja yang kelihatan, sedangkan bagian kakinya tidak terlihat. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah angka kasus kekerasan terhadap anak yang diketahui oleh publik lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang tidak terlihat.

Kasus ini merupakan isu besar yang sering diberitakan oleh media dan sering mengisi ruang pemberitaan yang cukup banyak. Di samping karena regulasi dan undang-undang yang memuat tentang perlindungan hak anak sudah ada. Namun, pengawasan terhadap hukumnya masih lemah karena sanksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan dan predator anak belum bisa memberikan efek jera. Sedangkan, angka kriminalitas terhadap anak masih tinggi, bahkan kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kasus kekerasan pada anak memberikan pengaruh bagi publik

untuk lebih memperhatikan hak perlindungan anak dan pengawasan anak. Dengan demikian, media perlu bersikap bijak dan cermat dalam memberitakan kasus tersebut. Hal itu karena media memiliki pengaruh yang besar untuk mengedukasi dan mencerahkan masyarakat.

Pemberitaan media dapat mendorong pemerintah, organisasi perlindungan anak, aktivis perlindungan anak, kepolisian dan masyarakat untuk mencari solusi efektif supaya kasus kekerasan terhadap anak dapat menurun atau hilang sama sekali.

Meskipun demikian, berita-berita tentang kasus kekerasan pada anak yang disajikan media saat ini lebih banyak mengupas kesadisan pelaku dan penderitaan korban. Pemberitaan tersebut memang dapat menggugah empati publik terhadap korban maupun keluarga korban. Akan tetapi, pemberitaan kekerasan pada anak yang sangat massif diberitakan dapat menyebabkan teror terhadap masyarakat dan memungkinkan pelaku baru meniru tindakan tersebut karena terinspirasi.

Pemberitaan tersebut juga dapat membuat para pelaku kejahatan dan predator anak semakin gencar

melakukan aksinya karena maraknya kasus tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak sangat lemah. Sementara itu, jumlah anak-anak yang menjadi target potensial kekerasan jumlahnya besar. Media musti berhati-hati memberitakan korban kekerasan dan keluarga korban sehingga mereka tidak terjebak terhadap duka dan trauma atas penderitaan yang dialami akibat dari pemberitaan tersebut.

Media online dengan ciri khas beritanya yang ringkas sering mengemas berita kekerasan terhadap anak dengan lebih mengedepankan unsur kekejangan dan sensasionalitas, dengan mengindahkan prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik. Media online sering menyebutkan identitas korban dan memuat foto korban. Gambar kesadisan yang ditunjukkan dengan gambar yang berdarah-darah bisa langsung diunggah tanpa disamarkan. Yang penting menarik, membuat orang banyak meng-klik, dan trafik pengunjung jadi tinggi yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengiklan.

### **Saran**

1. Media dapat mengedukasi dengan mendorong legislasi perlindungan

hak anak dan pengawasan anak melalui berbagai lini dan dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi perlindungan hak anak.

2. Media dapat memberikan terobosan baru terhadap organisasi perlindungan anak, aktivis perlindungan anak, kepolisian, dan pemerintah untuk tidak mengekspos kesadisan pelaku dan penderitaan anak. Media dapat mendorong terciptanya langkah-langkah efektif perlindungan dan pengawasan hak anak oleh pemerintah maupun organisasi perlindungan anak.
3. Media diharapkan tidak mem-*blow up* kasus kekerasan terhadap anak sehingga peristiwa mengenaskan tersebut tidak memunculkan ketakutan, memicu aksi peniruan, mendorong vigilantisme (menegakkan hukum dengan caranya sendiri), maupun menurunkan sensitifitas masyarakat terhadap kasus kejahatan itu sendiri. Media tidak mengeksploitasi korban kekerasan dan keluarga korban sehingga mereka tidak terjebak terhadap duka dan trauma atas penderitaan yang dialami akibat dari pemberitaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Faqih, Aunur Rahim dkk.2003. *Dasar-Dasar Jurnalistik*.Yogyakarta : LPPAI UII
- McQuail, Denis. 1994. *Mass Communication Theory An Introduction (Third Edition)*. London: Sage Publications Ltd.
- Nasrullah, Rulli.2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Patterson, Philip. 2008. *Media Ethics: Issues and Cases Sixth Edition*. New York: Mc Graw-Hill.
- Wimmer, Roger D & Joseph R Dominick. 2006. *Mass Media Research*. London: Thomson Wadsworth.
- Anonim, 2015. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta : Dewan Pers.

### Jurnal

- Dharmasaputra, Karaniya. 2011. *Jurnalisme Online: Asal Seru dan Saru? dalam Era Media Online, New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika*. Jurnal Dewan Pers Edisi No.4 Januari 2011. Jakarta: Dewan Pers.
- Rianawati. *Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak dalam Jurnal Studi Gender dan Anak*. Samarinda:Raheema. Pontianak : Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak
- Siregar, Amir Effendi. 2015. *Meningkatkan Profesionalisme Wartawan: Bekerja untuk Publik dengan Obyektif, Independen dan Netral dalam Standar Kompetensi Wartawan Sumbangannya bagi Peningkatan Profesionalisme*

*Wartawan Jurnal Dewan Pers  
Edisi  
No.11 Desember 2015. Jakarta:  
Dewan Pers*

**Internet**

Amril, Reza Indragiri. 2017. *Banting Setir Pemberitaan Kasus Anak dalam* dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1175578/18/banting-setir-pemberitaan-kasus-anak-1485788959> diunduh tanggal 24 Maret 2017.

Nurhasim. 2013. *6 Pelanggaran Media Siber ini yang Sering Diadukan dalam* dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/12/173466521/6-Pelanggaran-Media-Siber-Ini-yang-Sering-Diadukan> diunduh tanggal 24 Maret 2017.

Putra, Putu Merta Surya. 2015. *Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir* dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir> diunduh tanggal 24 Maret 2017

